



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 ■ (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 421/238.1/DIKBUD.III/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YADINU MASBAGIK
KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 435 / C. II/SP tanggal 1 Agustus 1978 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta;
- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah untuk menampung lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di wilayah sekitarnya; b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yadinu 1977 Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi pada sejak Tahun Pelajaran 1977/1978 di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu di berikan Surat Keputusan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yadinu Masbagik 1977 Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Penambahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yadinu Masbagik Desa Masbagik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yadinu Masbagik Kecamatan Masbagik sebagaimana dimaksud diktum KESATU berada langsung dibawah naungan Yayasan Pendidikan NU Masbagik
- KETIGA : Hak dan kewajiban Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yadinu Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga Pendidikan SMP Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada Tanggal : 01 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



LALU SUANDI, S.Sos
Pembina Utama Muda - IV / c
NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lombok Timur di Selong;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Unit Dikbud Kecamatan Sikur di - Sikur;
7. Kepala SMP Yadinu Masbagik di Tempat.